

Tinjauan kriminologi tentang tindak pidana dengan senjata tajam di wilayah hukum Polresta Kendari

Rahayu Kojongian

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari, Indonesia . E-mail: rahayu@umkendari.ac.id

INFO ARTIKEL

Kata Kunci:

Kejahatan Begal,
Senjata Tajam, Kota
Kendari

How to cite:

Tinjauan Kriminologis
Tentang Kejahatan
Begal yang
Menggunakan Senjata
Tajam Di Kota Kendari
(Studi Kasus di Wilayah
Hukum Kepolisian
Resort Kota Kendari
tahun 2022-2023).
2025).LegalAdviceJournal
OfLaw,2(1),55-62.

Riwayat Artikel:

Diterima: 22 Feb 2025

Direview: 29 Feb 2025

Direvisi: 08 Maret 2025

Diterima: 17 Maret 2025

ABSTRAK

Negara kita adalah negara berkembang yang sedang melaksanakan pembangunan di segala bidang, dengan tujuan pokok untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini dapat tercapai apabila masyarakat mempunyai kesadaran bernegara dan berusaha untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Masyarakat dikatakan sejahtera apabila tingkat perekonomian menengah ke atas dan kondisi keamanan yang harmonis. Hal tersebut dapat tercapai dengan cara setiap masyarakat berperilaku serasi dengan kepentingan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang diwujudkan dengan bertingkah laku sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Tindak pidana dengan senjata tajam, salah satunya adalah kejahatan begal yang marak terjadi, menjadi ancaman serius terhadap upaya mewujudkan kondisi keamanan yang harmonis. Ada sebuah teori dari W.A. Bongger yang mempelajari apakah ada hubungan suku bangsa dengan kejahatan, atautkah kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat, dan pengaruh kejiwaan yang mengakibatkan seseorang melakukan tindak pidana. Aksi begal motor di Kota Kendari semakin meresahkan masyarakat, mereka beraksi tak kenal waktu serta tempat. Intensitasnya juga semakin meningkat tajam. Namun, belum ada upaya preventif yang dilakukan kepolisian secara besar-besaran yang meyakinkan bahwa Kendari sudah bebas dari "penjajahan" para begal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan begal yang menggunakan senjata tajam di Kota Kendari. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum metode yuridis-empiris. Penelitian yuridis-empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya pencurian dengan kekerasan khususnya di Kota Kendari adalah faktor ekonomi, pendidikan, lingkungan, lemahnya penegakan hukum dan juga tak lepas dari kelalaian para korban pencurian.

Copyright © 2024 Legal ADVICE. All rights reserved.

1. Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang melaksanakan pembangunan di berbagai bidang dengan tujuan utama untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh rakyatnya. Cita-cita tersebut hanya dapat tercapai apabila masyarakat memiliki kesadaran bernegara dan berusaha secara aktif untuk membentuk tatanan masyarakat yang adil, makmur, dan

sejahtera. Masyarakat yang sejahtera ditandai oleh tingkat perekonomian yang berada pada kategori menengah ke atas serta terciptanya kondisi keamanan yang stabil dan harmonis.

Kemakmuran dan keamanan sosial tidak dapat dipisahkan dari perilaku masyarakat yang serasi dengan nilai dan kepentingan bersama. Hal ini tercermin dari kepatuhan terhadap norma-norma yang berlaku di tengah masyarakat. Akan tetapi, kenyataan menunjukkan bahwa masih banyak persoalan yang memerlukan perhatian serius, salah satunya adalah meningkatnya angka kriminalitas, khususnya aksi pembegalan yang semakin marak di beberapa daerah, termasuk di Kota Kendari.

Fenomena begal menjadi sorotan tajam karena pelaku tindak kejahatan ini kian nekat dan tidak mengenal batasan waktu maupun tempat dalam melancarkan aksinya. Aksi-aksi tersebut tidak hanya menyasar pengendara sepeda motor, tetapi juga menargetkan barang-barang berharga seperti perhiasan dan uang tunai. Korban-korban dari aksi ini sangat beragam, mulai dari warga biasa, karyawan, anggota TNI/Polri, hingga jurnalis. Bahkan, pelaku pembegalan kini tidak segan-segan melukai korban, meskipun tidak ada perlawanan dari pihak korban.

Kota Kendari menjadi salah satu wilayah yang mengalami peningkatan signifikan terhadap tindak kejahatan jenis ini. Namun, sampai saat ini belum terlihat adanya upaya preventif secara besar-besaran dari aparat keamanan yang dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat. Hampir setiap hari terdengar kasus pembegalan, dan ini menjadi momok yang mengganggu rasa aman publik. Untuk memahami fenomena ini secara lebih mendalam, perlu adanya pendekatan ilmiah, salah satunya melalui kajian kriminologi. Pengertian Kriminologi Kriminologi dilahirkan pada pertengahan abad ke-19, sejak dikemukakannya hasil penyelidikan Cesare Lambroso (1876) tentang teori mengenai atavisme dan tipe penjahat serta munculnya teori mengenai hubungan kausalitas bersama Enrico Ferri sebagai tokoh aliran lingkungan dan kejahatan. Kriminologi pertengahan abad XX telah membawa perubahan pandangan. Kriminologi menyelidiki kausa kejahatan dalam masyarakat kemudian mulai mengalihkan pandangannya kepada proses pembentukan perundang-undangan yang berasal dari kekuasaan (Negara) sebagai penyebab munculnya kejahatan dan para penjahat baru dalam masyarakat.¹

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi yang ditemukan oleh P. Tonipard (1830-1911) seorang ahli antropologi Perancis, secara harfiah berasal dari kata "crimen" yang berarti kejahatan atau penjahat dan "logos" yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat istilah mereka masing-masing. Para ahli hukum yang memiliki pandangan monistis diantaranya adalah J.E. Jonkers, menurut Beliau, "Peristiwa pidana ialah perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan".²

¹ RomliAtmassasmita. Teori dan kapita selekta Kriminologi (Bandung 2010). Hlm. 3.

² Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, Kriminologi (Jakarta, 2010). Hlm. 9.

W.A.Bonger memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Melalui definisi ini, W.A.Bonger lalu membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup :

Antropologi criminal yaitu ilmu tentang manusia yang jahat (somatic). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tandatanda seperti apa? Apakah ada hubungannya suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya;

1. Sosiologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat;
2. Psikologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang penjahat dilihat dari sudut kejiwaannya;
3. Psikologi dan Neuropatologi kriminal, yaitu ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf; dan
4. Penologi, yaitu ilmu mengenai tumpuh dan berkembangnya hukuman.³

Pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala social, mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Sutherland kemudian membagi kriminologi menjadi tiga cabang ilmu utama, yaitu :

1. Sosiologi hukum, yaitu cabang ilmu kriminologi yang menyelidiki faktor-faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum (khususnya pidana) disamping menyelidiki sebab-sebab kejahatan.
2. Etiologi kejahatan, yaitu cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab musabab dan kejahatan; dan
3. Penologi, pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan, baik represif maupun preventif.⁴

Kejahatan sendiri memiliki definisi yang bersifat relatif. Secara nilai, kejahatan merupakan cap yang diberikan oleh masyarakat terhadap perbuatan tertentu yang dianggap melanggar norma. Secara formal kejahatan dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang oleh Negara diberi Pidana. Pemberian pidana dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan itu. Keseimbangan yang terganggu itu ialah ketertiban masyarakat terganggu, masyarakat resah akibatnya. Kejahatan dapat di definisikan berdasarkan adanya unsur anti sosial. Berdasarkan unsure itu dapatlah dirumuskan bahwa kejahatan adalah suatu tindakan anti sosial yang merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibiarkan, yang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat.

Dalam bukunya, A.S. Alam membagi definisi kejahatan kedalam dua sudut pandang. Pertama, dari sudut pandang hukum (*a crime from the legal point of view*). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang dalam perundang-undangan pidana, perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan

³ Ibid, hlm.9-10.

⁴ Ibid. hlm. 10-11.

kejahatan. Kedua, dari sudut pandang masyarakat (*a crime from the sociology point of view*).

Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup didalam masyarakat. Kejahatan dapat digolongkan dalam tiga jenis pengertian sebagai berikut :

1. Pengertian secara praktis (sosiologis) Pelanggaran atas norma-norma agama, kebiasaan, kesusilaan yang hidup dalam masyarakat disebut kejahatan.
2. Pengertian secara religious Menurut sudut pandang religious, pelanggaran atas perintah Tuhan disebut kejahatan.
3. Pengertian secara yuridis Dilihat dari hukum pidana maka kejahatan adalah setiap perbuatan atau pelanggaran yang dilarang oleh hukum public untuk melindungi masyarakat dan diberi pidana oleh Negara.⁵

Dalam Konteks Indonesia “Begal” merupakan kata kerja, sinonim kata begal adalah kata penyamun, sementara kata “pembegalan” adalah proses, cara, perbuatan yang berarti perampasan atau perampokan.⁶ Secara terminologi kata begal dapat diartikan sebagai sebuah aksi kejahatan (kriminal) seperti perampokan/perampasan yang dilakukan oleh seseorang disertai kekerasan dengan menggunakan senjata tajam dan menggunakan kendaraan bermotor bahkan biasa sampai melakukan pembunuhan terhadap korban dan korban yang disasar biasanya pengendara sepeda motor.

Jadi Begal merupakan suatu perbuatan merampas, merampok dengan cara paksa menggunakan kendaraan bermotor dan senjata tajam. Aksi begal jelas mengganggu keamanan masyarakat (public security) dan bahkan mengancam keamanan insani (*human security*). Istilah “begal” merupakan istilah yang hanya muncul di masyarakat Indonesia saja. Salah satu dampak adanya kasus pembegalan yaitu memasuki tahun 2015, masyarakat dikejutkan dengan makin maraknya tindak kejahatan perampasan kendaraan bermotor roda dua, yang diistilahkan sebagai begal. keberadaan begal yang menggunakan kendaraan bermotor akhir-akhir ini memang semakin meresahkan masyarakat. Aksi kekerasan dan kriminal yang diduga dilakukan parah anggota begal semakin sering terjadi di berbagai wilayah Kota. Diperlukan ketegasan aparat keamanan untuk menghentikan aksi begal tersebut.

Senjata adalah suatu alat yang di gunakan untuk melukai, membunuh, atau menghancurkan suatu benda. Senjata dapat digunakan untuk menyerang maupun untuk mempertahankan diri, dan juga untuk mengancam dan melindungi. Apapun yang dapat di gunakan untuk merusak bahkan psikologi dan tubuh manusia dapat di katakan senjata. Senjata bisa sederhana seperti pentungan atau kompleks seperti peluru kendali balistik. Senjata tajam adalah senjata yang di tajamkan untuk di gunakan sebagai alat untuk melukai sesuatu.

2. Metodologi

Metode Penelitian ialah sebuah cara atau usaha untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara

⁵ Ibid., hlm.16-17.

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

mencari, menuliskan, menyusun merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.⁷ dalam penelitian ini, metode penelitian yang di gunakan adalah peneliti empiris yuridis. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-empiris. Penelitian yuridis-empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁸

3. Analisis dan Hasil

Untuk menjawab rumusan pertanyaan yang tertulis pada bab sebelumnya, sebagai acuan penelitian ini, selanjutnya penulis melakukan penelitian di Polresta Kendari mengenai kasus kejahatan begal dengan menggunakan senjata tajam Dari data yang penulis peroleh di Polresta Kendari pada tahun 2022 terdapat 10 kasus laporan yang masuk dan kasus yang dapat di selesaikan sebanyak 10 kasus, berbeda dengan tahun 2023 terdapat 10 kasus yang dilaporkan dan yang selesai hanya 7 kasus. Walaupun pada tahun 2022 kasus kejahatan begal yang menggunakan senjata tajam sama banyak dengan tahun 2023, tetapi kasus kasus yang dilaporkan dapat di selesaikan. Sedangkan pada tahun 2023 kasus yang dapat diselesaikan hanya 7 kasus dari 10 kasus yang di laporkan. Umur pelaku kejahatan begal yang menggunakan senjata tajam yang paling banyak adalah pelaku yang berumur antara 15-20 tahun dan 21-30 tahun, mencapai 50% dan 40% dengan kekerasan menggunakan senjata tajam jenis badik dan busur serta samurai, sedangkan pelaku yang berumur 31-40 tahun mencapai 10%. Dalam menjalankan aksinya ada yang hanya mengancam bahkan ada yang sampai melukai korbannya hingga mengakibatkan kematian. Hal banyak dipengaruhi oleh lingkungan, perubahan-perubahan sosial dan perkembangan masyarakat sehingga mereka tidak dapat mengendalikan diri dan melakukan suatu kejahatan seperti pencurian dengan kekerasan. Sehubungan dengan usia pelaku, manusia sejak kecil hingga lanjut usia selalu mengalami perubahan-perubahan dan perkembangan baik jasmani maupun mental. Hasil penyelidikan para sarjana terbukti bahwa pada tiap-tiap tingkatan umur mempunyai perubahan-perubahan dan perkembangannya masing-masing. Menurut ilmu jiwa ada suatu keseimbangan dalam tiap-tiap tingkatan umur. Apabila keduanya itu seimbang maka tidak akan terjadi sesuatu yang negatif, begitu pula sebaliknya jika keseimbangan itu tidak dapat dikendalikan maka pada saat itulah akan terjadi penyimpangan karena keinginan tidak tercapai. Sehubungan dengan hal tersebut maka usia mempengaruhi cara berpikir untuk melakukan sesuatu, karena usia yang masih muda/belum matang cara berpikirnya sehingga perbuatan- perbuatannya terkadang menyimpang atau melanggar hukum karena ingin memiliki sesuatu tetapi belum mampu untuk mendapatkannya sebab dipengaruhi oleh pendapatan yang rendah, kedudukan dalam masyarakat rendah sehingga keinginannya sulit terpenuhi. Usia yang masih muda apabila keinginannya tidak terpenuhi maka mereka akan mengambil jalan pintas yakni melakukan kejahatan pencurian. Hal ini sesuai dengan hasil ini disebabkan karena pada umur-umur yang demikian itu pemikiran masih dalam usia muda melakukan pencurian bersama-sama dengan temannya dengan niat untuk memiliki motor disertai dengan melakukan ancaman kekerasan terhadap korban tersebut.

⁷ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), hal. 1

⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hal.

Status sosial seseorang di dalam masyarakat banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Selama di dalam masyarakat itu ada sesuatu yang dihargai maka selama itu pula ada pelapisan-pelapisan di dalamnya dan pelapisan-pelapisan itulah yang menentukan status sosial seseorang. Untuk masyarakat kota seperti kota Kendari status sosial seseorang itu ditentukan oleh banyak faktor diantaranya ekonomi, pendidikan, lingkungan, dan lain-lain sebagainya. Begitupula status sosial ini ditentukan oleh stratifikasi sosial yang beraspek vertikal di bidang ekonomi, dimana adanya ketidakberesan antara yang kaya dengan yang miskin membuat yang kaya menduduki kelasnya sendiri tanpa memperhatikan lingkungan sekitarnya sehingga si miskin berada pada kelasnya sendiri yang hidupnya tambah melarat. Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pencurian dengan kekerasan antara lain:

a. Faktor Ekonomi

Ekonomi merupakan salah satu hal yang penting di dalam kehidupan manusia, maka keadaan ekonomi dari pelaku tindak pidana pencurianlah yang kerap kali muncul melatarbelakangi seseorang melakukan tindak pidana pencurian. Para pelaku sering kali tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, atau bahkan tidak punya pekerjaan. Karena desakan ekonomi yang menghimpit, yaitu harus memenuhi kebutuhan keluarga, membeli sandang maupun pangan, atau ada sanak keluarganya yang sedang sakit, maka seseorang dapat berbuat nekat dengan melakukan tindak pidana pencurian. Dari data yang penulis peroleh di Polresta Kendari bahwa bahwa paling banyak sebanyak 60% pendapatan para pelaku kejahatan dengan kekerasan mempunyai penghasilan yaitu di bawah Rp. 250.000. Dan yang berpenghasilan sedang sebanyak 40%, yang berpenghasilan diatas Rp. 250.000. hal ini terkait dengan pekerjaan para pelaku kejahatan begal yang menggunakan senjata tajam di Kota Kendari

b. Faktor Pendidikan

Sesuai dengan hasil penelitian penulis, pendidikan juga berpengaruh terhadap terjadinya pencurian dengan kekerasan, dimana tingkat pendidikan pelaku rata-rata hanya tamat sekolah dasar dari data yang penulis peroleh faktor pendidikan juga berpengaruh terhadap pencurian dengan kekerasan, sebagaimana tabel di atas pelaku pencurian dengan kekerasan yang berpendidikan rendah mencapai 5 orang atau 25% yang tamat SD, kemudian yang berpendidikan SMP sebanyak 12 orang atau 60% dan yang berpendidikan SMU sebanyak 3 orang atau 15%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan formal yang minim di dalam masyarakat dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat tersebut, yaitu mereka merasa dan bersikap rendah diri serta kurang kreatif sehingga tidak ada kontrol terhadap pribadinya sehingga mudah melakukan tindakan-tindakan kejahatan utamanya pencurian dengan kekerasan. Dengan pendidikan yang minim pola pemikiran mereka mudah dipengaruhi oleh keadaan sosial sehingga pergaulan dalam lingkungannya mudah mengekspresikan tingkah laku yang kurang baik lewat perbuatan yang merugikan masyarakat. Memang jika berbicara tentang pendidikan dikaitkan dengan kejahatan mungkin banyak permasalahan yang akan muncul, oleh karena itu penulis batasi seperti pendidikan yang kurang berhasil adalah dari pelaku yang relatif pendidikan rendah, maka akan mempengaruhi pekerjaan pelaku karena kurangnya keterampilan yang dimiliki sehingga pelaku pencurian dengan kekerasan yang terjadi di kota Kendari pada

umumnya adalah buruh yang pekerjaannya tidak tetap. Hal itu disebabkan karena pendidikan yang rendah, sehingga kurangnya kreatifitas dan berhubungan dengan kurangnya peluang lapangan kerja.

c. Faktor Lingkungan

Baik buruknya tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan, apabila bergaul dengan orang baik maka perbuatan mereka pasti baik pula dan apabila bergaul dengan orang yang suka melakukan perbuatan buruk maka besar kemungkinan akan dipengaruhi. Hal lain yang menyebabkan terjadinya pencurian dengan kekerasan adalah kurangnya Polisi yang berpatroli di tempat-tempat yang wajar sering ada tindakan pencurian dengan kekerasan, kurang hati-hatinya para pemilik kendaraan bermotor yang melewati jalanan jalanan yg sepi dan gelap pada malam hari. dari tahun 2022 – 2023 kasus begal yang menggunakan senjata tajam di Kota Kendari yang paling banyak terjadi di waktu malam terdapat 10 kasus dengan presentase 50%, dan waktu terjadinya kejahatan begal menggunakan senjata tajam terjadi pada subuh hari sebanyak 6 kasus dengan presentase 30%, siang dan sore hari sebanyak 2 kasus dengan presentase masing masing 10%. pelaku kejahatan begal dengan menggunakan kekerasan memilih waktu waktu tersebut karena malam dan subuh merupakan waktu sunyi dan gelap dimana orang-orang sedang beristirahat dan terlebih lagi jalanan sunyi. Sehingga dirasa pas untuk melakukan aksinya. Untuk kejahatan begal yang terjadi pada sore hari dan siang hari biasanya pelaku memilih jalanan yang memang jarang dilalui oleh masyarakat, biasanya jalan-jalan sepi ini yang rumah penduduk masih jarang, merupakan jalan pintas pengendara dan belum terlalu banyak pembangunan disekitar.

d. Faktor Lemahnya Penegakan Hukum

Pihak penegak hukum kadang-kadang menyimpang dari nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga ada pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan yang mendapat hukuman yang terlalu ringan. Dan akibatnya begitu keluar dari lembaga permasyarakatan maka pelaku mengulangi perbuatan jahat tersebut, menurut hasil wawancara penulis dengan 8 narapidana kejahatan begal yang menggunakan Senjata Tajam di Polresta Kendari, setidaknya ada 1 orang yang merupakan residivis dari kasus pencurian dengan kekerasan. Sekali lagi penulis mengemukakan bahwa dalam hal ini, masalah keterampilan dan kesadaran yang tidak dimiliki sehingga menyebabkan kejahatan pencurian itu dianggap sebagai pekerjaan utama untuk menghidupi keluarganya.

4. Kesimpulan

Bahwa faktor penyebab terjadinya pencurian dengan kekerasan khususnya di kota Kendari adalah faktor ekonomi, pendidikan, lingkungan, lemahnya penegakan hukum dan juga tak lepas dari kelalaian para korban pencurian.

Saran

Usaha penanggulangan dapat pula diartikan sebagai suatu upaya atau usaha dalam mencegah dan mengurangi kejahatan begal menggunakan senjata tajam serta meningkatkan penyelesaian perkaranya, olehnya itu penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dalam penegakan hukum khususnya bagi pelaku pencurian dengan kekerasan, diharapkan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku serta penerapan sanksi yang

cukup berat agar pelaku tidak mengulangi lagi perbuatannya.

2. Sangat diharapkan kepada aparat kepolisian serta para penegak hukum lainnya untuk konsisten terhadap aturan yang sudah berlaku. Setiap pengguna/pemakai kendaraan bermotor kiranya dapat lebih meningkatkan kewaspadaan dan pengamanan, misalnya berkendara pada saat tengah malam di jalan yang sunyi dan gelap .

References

Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004),

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003),

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Romli Atmassasmita. Teori dan kapita selekta Kriminologi (Bandung 2010).

Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, Kriminologi (Jakarta, 2010).

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) 72